

BAB IV

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUKTIVITAS E-BANKING

A. Dasar Pengembangan Produk E-Banking pada Perbankan Syariah

Bagi produk keuangan syariah berlaku *maxim* atau adagium atau asas yang menyatakan bahwa: “Suatau transaksi dianggap tidak bertentangan/sesuai dengan prinsip syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan syariah”. Asas tersebut pada dasarnya merupakan kaidah fikih yang menentukan, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Asas tersebut sejalan dengan Hadits Nabi riwayat Tirmizi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Dalam bidang muamalah, ada yang bersifat *tsawabit* dan yang bersifat *mutaghayyirat*. Hal yang bersifat *tsawabit* merupakan ketentuan yang prinsipel dan tidak boleh dikembangkan (bersifat tetap). Sementara itu, hal yang bersifat *mutaghayyirat* boleh dikembangkan. Hal yang merupakan ketentuan yang *tsawabit* atau prinsipel misalnya ketentuan mengenai larangan riba yang mutlak sifatnya. Hal yang bersifat *mutaghayyirat* adalah setiap instrumen untuk melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat *tsawabit*. Produk-produk finansial syariah, misalnya tentang murabahah, mudharabah, musyarakah, bai'i salam, istishna, dan lain-lain adalah produk-produk keuangan yang merupakan hasil pengembangan karena mengenai hal-hal tersebut belum diatur dalam al-quran dan as-

sunnah/al-hadits sehingga karena itu harus dikembangkan. Diperbolehkan melakukan pengembangan atas hal-hal yang bersifat *mutaghayyirat* atau bukan bersifat *tsawabit* adalah berdasarkan asas muamalah yang telah dikemukakan sebelumnya yang menentukan, “suatu transaksi dianggap tidak bertentangan/sesuai dengan prinsip syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan syariah”.¹

Pelayanan transaksi E-Banking telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Oleh Bank Umum.² Terkait dengan pengembangan produk perbankan syariah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam pasal 1 PBI No. 10/17/PBI/2008 disebutkan bahwa produk bank syariah adalah produk yang dikeluarkan bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa bank wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada Bank Indonesia.³

Berangkat dari hal tersebut, maka sah-sah saja apabila perbankan syariah kemudian mengembangkan jenis pelayanan berbasis teknologi yang umumnya dikenal dengan nama elektronik banking. Produk jasa perbankan syariah merupakan

¹Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: kencana, 2014), h. 128.

²Nadia Ulfah, “Tingkat Penggunaan Layanan E-Banking Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Ulee Kareng” (Laporan Kerja Praktik; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh 2019), h. 45.

³Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, (cet.II, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 183-184.*

produk yang dapat dikembangkan secara inovatif dan variatif seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat akan penggunaan jasa perbankan yang semakin meningkat setiap harinya.

B. Produktivitas E-Banking Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diartikan dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah (hukum-hukum Allah).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan *isti'ana* (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Al-Qur'an dan hadits.⁴

Memang harus diakui, bahwa Al-Qur'an tidak menyajikan aturan yang rinci tentang prinsip-prinsip dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan. Sementara interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak pula inovasi yang berkembang dalam sektor ekonomi termasuk dalam dunia perbankan. Namun, meskipun demikian,

⁴Mursal, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2015), h. 75.

tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

E-banking merupakan inovasi yang dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat mengakses data yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak eksternal. Dengan adanya elektronik banking, nasabah akan dapat informasi terbaru (*up-to-date*) seputar layanan perbankan dan memudahkan segala aktivitas yang berhubungan dengan perbankan. Jadi untuk itu, e-banking yang diterapkan pada perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi asas segala kegiatan dan operasional perbankan syariah.

Untuk itu, berikut ini produktivitas e-banking terhadap prinsip-prinsip syariah:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid dalam konteks ekonomi Islam merupakan fondasi ajaran Islam yang meletakkan dasar-dasar antara Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya, manusia dengan dirinya serta manusia dengan alam lingkungannya. Dengan demikian, tauhid akan selalu menuntut perilaku seseorang muslim agar berbuat baik kepada sesama, apalagi dalam kegiatan berbisnis. Maka dari kesadaran itu, dalam kegiatan ekonominya, manusia dituntut untuk berpegang teguh pada nilai tauhid.

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman tangannya adalah milik Allah, yang antara lain diperintahkan oleh pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkan.⁵ Nilai ketauhidan dalam

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1996), h. 410.

berekonomi melahirkan rasa sportifitas, kejujuran dengan penuh amanah dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang diperbuat.

Tauhid adalah bentuk pengesaan terhadap Allah swt, tuhan pemilik segala alam semesta raya. Dengan begitu tauhid mengajarkan untuk salalu mengesakan tuhan diatas segala-galanya dengan cara menyembah dan mengikuti aturan serta menjauhi segala larangannya. Hal tersebut sesuai dengan produktivitas e-banking yang memberi nilai manfaat lebih kepada nasabah. Untuk itu, dalam pemanfaatan e-banking sebagai sarana yang memberikan kemudahan bagi nasabah perlulah dipergunakan sebaik mungkin dengan penuh kejujuran.

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati. Faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer maupun faktor-faktor lainnya. Kejujuran yang diterapkan dalam elektronik banking pada produk layanan transaksi online tentu menjadi faktor dasar bagi nasabah terhadap loyalitas menggunakan elektronik banking. Kejujuran bersifat universal artinya tidak ada niatan lain dari pihak instansi bank terhadap pihak nasabah atau pengguna elektronik banking seperti unsur penipuan dan memperkaya instansi, melainkan dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah swt. karena segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat bagi seorang pelaku ekonomi sehingga tidak mengejar keuntungan materi semata.

2. Prinsip Keadilan

Muhammad Alimuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Produk Layanan Transaksi Online Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi

Syariah” menjelaskan bahwa transaksi online tidak menerapkan prinsip keadilan karena prinsip keadilan ditujukan pada produk seperti: mudharabah, murabahah, musyarakah dan produk lainnya. Alasan prinsip keadilan tidak dikategorikan sebagai prinsip yang diterapkan pada elektronik banking karena konteksnya yang berbeda tempat, sebab pada transaksi elektronik banking tidak melakukan transaksi yang bersifat menanamkan porsi dana yang akan di bagi hasilnya.⁶

Namun, kata adil tidak hanya didefinisikan sebagai pembagian sama rata seperti pernyataan diatas. Adil memiliki cakupan arti yang sangat luas, adil juga bisa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan pada yang berhak, berpihak pada yang benar, dan atau tidak memihak/diskriminasi.

Pemanfaatan e-banking yang bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa memandang status sosial penggunanya bisa menjadi landasan bahwa e-banking juga menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengantarkan manusia untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan yang erat kaitannya dengan toleransi dengan tidak membenarkan upaya diskriminatif antara kaum kaya dengan kaum fakir. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perbedaan fitur dan tata cara penggunaan e-banking bagi tiap kalangan, selagi telah menjadi nasabah bank dan memiliki koneksi untuk mempergunakan layanan e-banking, maka semua kalangan dapat memanfaatkan e-banking. Jadi jelas pada pengadaan produk layanan e-banking tidak bersifat diskriminasi sehingga mampu tercipta keadilan.

Di sisi lain, Muhammad Asro dalam buku Fiqih Perbankan menyebutkan bahwa tujuan menegakkan keadilan dapat diwujudkan bank syariah dengan bersikap

⁶Muhammad Alimuddin, *et al.*, eds, ‘Produk Layanan Transaksi Online Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2019), h. 71.

transparan dalam laporan keuangan, adil dalam pembagian keuntungan dengan nasabah, dan adil dalam pembebanan setiap biaya jasa

Pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee guna menghindari transaksi yang mengandung riba, maysir, gharar, haram, dan zhalim. Untuk itu bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti pemanfaatan e-banking agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan untuk menambah laba bank berupa fee yang disebut *fee based income*. *Fee based income* merupakan pendapatan, provisi, fee, atau komisi yang diperoleh bank bukan dari pendapatan bunga.

Meskipun masih ada beberapa pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia.⁷ Bagi seorang muslim, riba secara keseluruhannya adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba merupakan perbuatan yang tercela karena merupakan perbuatan yang mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidaklah ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi maupun berjamaah secara institusi dimana semuanya sama saja keharamannya bagi muslim.

⁷Arief Budiono, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Law And Justice*, 2.1 (2017), h. 55.

3. Prinsip Kemaslahatan

Menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.⁸

Kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip ekonomi, maka semua kegiatannya harus memberikan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial saja, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Salah satu alasan penerapan elektronik banking pada bank syariah adalah untuk memberikan manfaat dalam bentuk kemudahan. Dalam bidang pemasaran, semua lembaga perbankan syariah juga membangun website khusus untuk melakukan proses e-banking untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan syariah maupun produk-produknya. Pemanfaatan e-banking memiliki keuntungan yang banyak yang akan didapatkan oleh nasabah terutama jika melihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang bisa dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan bisa dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah mempunyai sarana pendukung untuk melaksanakan layanan e-banking tersebut.

⁸Rizal Fahlefi, 'Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah', *JURIS*, 14.2 (2015), h. 226.

Pengertian kemudahan penggunaan e-banking didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan e-banking merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan e-banking dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai.

4. Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), sebagai titik tolak kehidupan manusia selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dasar hukum tolong-menolong tertuang dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“..... tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Ayat tersebut menjelaskan prinsip tolong-menolong dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam buku Fiqih Perbankan karya Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, menjadikan ayat di atas sebagai landasan hukum *musyarakah* sebab dijelaskan bahwa *musyarakah* dikatakan sebagai upaya kemitraan atau *partnership* sehingga dalam ekonomi kemitraan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong dengan cara menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang atau barang dengan tujuan pengelolaan usaha tertentu menurut kesepakatan, apabila terjadi kerugian, risikonya ditanggung bersama.

Namun, pada dasarnya, prinsip tolong-menolong tidak hanya berlaku pada akad *musyarakah* saja. Pada perbankan syariah, prinsip tolong-menolong melingkupi segala akad maupun produk yang ada di dalamnya karena pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan, serta ditekankan adanya bentuk kerjasama merupakan ciri telah diterapkan prinsip tolong-menolong.

Penerapan prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) dalam produk e-banking pada perbankan syariah adalah penerapan fitur zakat pada aplikasi mobile banking, melalui fitur inilah nasabah dapat menyalurkan pendapatan lebih kepada para pihak yang membutuhkan dengan tujuan tolong-menolong (*ta'awwun*). Salah satu bank syariah yang menerapkan aplikasi ini ialah PT Bank Syariah Mandiri. BSM menyiapkan fitur pembayaran zakat digital dalam aplikasi mobile MSM (Mandiri Syariah Mobile) yang bisa digunakan untuk membayar zakat dan bersedekah tanpa harus keluar rumah.

5. Prinsip Keseimbangan

Salah satu landasan hukum keseimbangan ada pada QS. Ar-Rahman [55]: 6-8 yang berbunyi:

وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ ٦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨

Terjemahnya:

“Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk (kepadaNya). Dan langit telah ditinggikanNya dan Dia menciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan berlaku untuk semua alam ciptaanNya, sebagaimana Allah swt. menciptakan gunung, lautan, hamparan tanah,

api, air, dan sebagaimana secara berpasangan agar keseimbangan alam terjaga dan terpelihara baik.

Muhammad Asro dalam bukunya Fiqih Perbankan mempersamakan antara prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan. Ia menjelaskan “prinsip keadilan atau *al-mizan* (keseimbangan) antara hak dan kewajiban sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbangan dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.”

Sesungguhnya prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan merupakan hal yang berbeda. Dasarnya saja, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya atau dengan kata lain, sesuai porsinya, sedangkan seimbang merupakan sesuatu yang setara atau sama. Prinsip keadilan berpijak pada pandangan bahwa seluruh makhluk Allah swt. tercipta dengan keseimbangan. Terlebih manusia diberi alat untuk mempertahankan keseimbangannya dengan akal dan hati.

Pemanfaatan e-banking sebagai strategi bisnis telah menimbulkan apa yang disebut sebagai “koopetisi”. Siregar mengungkapkan bahwa Koopetisi merupakan istilah yang muncul sebagai perspektif alternatif dari dua paradigma utama yakni kompetisi dan kooperasi yang selama ini mendominasi teori dan riset hubungan antar kompetitor mulai diterapkan dalam dunia bisnis. Menurut Slapak, Industri perbankan berpotensi menerapkan koopetisi karena intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology* atau ICT) yang tinggi demi mencapai bentuk bank yang sesuai dengan masyarakat informasi global, yaitu bank yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat”. Sedangkan Bradenburger

dan Nalebuff menyatakan kooperasi sebagai bagian dari permainan bisnis yang berkaitan dengan penciptaan dan pemberdayaan nilai.⁹

Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan e-banking, maka harus dilakukan penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas e-banking dalam rangka menentukan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut disebut sebagai *conduct*. Adapun indikator kinerja dari penelitian dan pengembangan adalah berupa peningkatan jumlah nasabah dan atau pendapatan/keuntungan bank. Pemanfaatan e-banking sebagai *conduct* akan mempengaruhi kinerja (*performance*) dan juga mempengaruhi struktur perbankan dengan berbagai resiko yang ditimbulkan. Kondisi ini akan terus berlanjut hingga bank memperoleh keuntungan dan menyalurkan sebagian keuntungannya untuk pengembangan pemanfaatan e-banking yang lebih berkualitas. Selain itu penerapan e-banking juga merupakan *conduct* yang mempengaruhi kinerja bank. Kinerja perusahaan yang diharapkan dapat tercapai dengan pemanfaatan e-banking salah satunya adalah peningkatan jumlah nasabah yang dapat direfleksikan oleh peningkatan jumlah tabungan pihak ketiga.

⁹M. Yusuf S. Barusman, 'Pemanfaatan E-Banking Dalam Industri Perbankan Ditinjau Dari Structure-Conduct- Performance Paradigm Di Indonesia', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1.1 (20s10), h. 13-14.